

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2020 luas panen padi sebesar 10,66 juta hektar dengan produksi sebesar 54,65 juta ton gabah kering giling (GKG). Jika dikonversikan menjadi beras, produksi mencapai 31,33 juta ton. Luas panen padi sebesar 10,66 juta hektar, mengalami penurunan sebanyak 20,61 ribu hektar atau 0,19 persen dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 10,68 juta hektar (BPS 2020). Salah satu kebutuhan penting bagi petani dalam upaya meningkatkan produksi serta pendapatan adalah penggunaan benih yang bermutu. Benih bermutu adalah benih yang memiliki varietas benar dan murni, memiliki mutu genetik, mutu fisiologis, dan mutu fisik yang tinggi sesuai dengan standar mutu pada kelasnya.

Mutu benih mencakup mutu fisik, fisiologis dan genetik, serta memenuhi persyaratan kesehatan benih. Mutu fisik benih diukur dari kebersihan benih, bentuk, ukuran dan warna cerah yang homogen serta benih tidak mengalami kerusakan mekanis atau kerusakan karena serangan hama dan penyakit. Mutu fisiologis diukur dari viabilitas benih, kadar air, maupun daya simpan benih dan mutu genetik diukur dari tingkat kemurniannya (Widajati *et al.* 2013).

Pengujian/analisis mutu adalah kegiatan yang dilakukan oleh analis benih untuk mengevaluasi mutu benih yang meliputi mutu fisik (penetapan kadar air dan analisis kemurnian) dan fisiologis (pengujian daya berkecambah), yang dilakukan terhadap setiap kelompok benih yang diedarkan (Kepmentan 2018).

UPT PSB/PPH (Perbenihan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura) Provinsi Riau merupakan unit pelaksana teknis yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pelayanan, pengawasan mutu dan sertifikasi benih yang telah memiliki fasilitas laboratorium pengujian benih.

1.2 Tujuan

Praktik kerja lapangan memiliki tujuan mempelajari pengujian mutu benih padi di UPT Perbenihan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.